



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **ARNOT IWAN P. RAJAGUKGUK;**
2. **SOFIAN ARITONANG RAJAGUKGUK;**
3. **MAYA YULIANA NOVA RAJAGUKGUK;**
4. **FOBER KRISTIANDI RAJAGUKGUK;**

Kesemuanya bertempat tinggal di Jalan Abadi Nomor 7 RT 001, RW 001, Kelurahan Bojong Menteng, Kecamatan Rawa Lumbu, Kota Bekasi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Petrus Eko Supriadi, S.H., M.H., Advokat, pada Kantor Hukum Petrus Eko Supriadi & Rekan, berkantor di Jalan Anggrek Raya Blok EA3/21, Taman Alamanda 2 Kelurahan Mustikasari, Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juli 2019; Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

ROHANI R SIHOMBING, bertempat tinggal di Jalan Perindustrian Nomor 22 Cawang III, RT 005, RW 006 Kelurahan Kebon Pala, Kecamatan Makassar, Jakarta Timur; Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) tersebut di atas sah dan berharga;
4. Memerintahkan Para Tergugat secara tanggung renteng membayar hutang pokok kepada Penggugat uang sebesar Rp50.000.000,00 (terbilang: lima puluh juta rupiah) sekaligus dan seketika;
5. Memerintahkan Para Tergugat secara tanggung renteng membayar bunga kepada Penggugat sebesar $Rp20\%/tahun \times Rp50.000.000,00 \times 11 \text{ tahun} = Rp110.000.000,00$ (terbilang: seratus sepuluh juta rupiah) sekaligus dan seketika;
6. Memerintahkan Para Tergugat secara tanggung renteng membayar denda keterlambatan kepada Penggugat sebesar $Rp20\%/tahun \times Rp50.000.000,00 \times 11 \text{ tahun} = Rp110.000.000,00$ (terbilang: seratus sepuluh juta rupiah) sekaligus dan seketika;
7. Memerintahkan Para Tergugat secara tanggung renteng membayar kehilangan keuntungan yang diharapkan kepada Penggugat sebesar $Rp10\%/tahun \times Rp50.000.000,00 \times 11 \text{ tahun} = Rp55.000.000,00$ (terbilang: lima puluh lima juta rupiah) sekaligus dan seketika;
8. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Banding, verset, kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*);
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.

Atau,

Subsida:

Dalam peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Bekasi telah menjatuhkan putusan Nomor 242/Pdt.G/2018/PN Bks tanggal 3 Januari 2019, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Para Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 1049 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi/

ingkar janji;

- Menyatakan Para Tergugat sebagai ahli waris dari almarhum Anten Rajagukguk secara tanggung renteng membayar hutang kepada Penggugat sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar bunga kepada Penggugat sebesar 6% pertahun x Rp50.000.000,00 x 11 tahun = Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp1.756.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan putusan Nomor 173/PDT/2019/PT.BDG. tanggal 22 Mei 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 24 Juli 2019 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juli 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Juli 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 242/Pdt.G/2018/PN.Bks. *juncto* Nomor 173/Pdt/2019/PT.Bdg. *juncto* Nomor 46/Akta.K/2019/PN.Bks. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bekasi, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 14 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 1049 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Bekasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi secara keseluruhan;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung 173/Pdt/2019/PT.Bdg. tanggal 22 Mei 2019 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 242/Pdt.G/2018/PN.Bks. tanggal 3 Januari 2019;
- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar keseluruhan biaya perkara ini pada keseluruhan tingkatan;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, setelah meneliti memori kasasi tanggal 14 Agustus 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Bandung yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi, *judex facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa alasan-alasan Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan oleh karena putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi Bandung yang menguatkan Putusan *judex facti* Pengadilan Negeri Bekasi sudah tepat dan tidak salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku dimana ternyata telah terbukti Pewaris Para Tergugat yaitu almarhum Anten Rajagukguk telah meminjam uang kepada Penggugat sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dan Para Tergugat selaku ahli waris dari almarhum Anten Rajagukguk telah ditegur/somasi untuk menyelesaikan hutangnya Pewaris, tetapi tidak melakukan kewajibannya padahal sebagaimana ditentukan Pasal 1100 KUHPerdara Para Tergugat sebagai ahli waris dari alm. Anten Rajagukguk mempunyai kewajiban untuk membayar hutang pewaris. Oleh karenanya Para Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan wanprestasi, sehingga sudah tepat *judex facti* Para Tergugat secara tanggung renteng harus membayar pinjaman orang tuanya tersebut kepada Penggugat ditambah bunga menurut Undang-Undang sebesar 6% per tahun (staatblad 1848 Nomor 22);

Bahwa lagi pula alasan-alasan mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 1049 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peradilan dalam tingkat kasasi. Adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Bandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi ARNOT IWAN P. RAJAGUKGUK, dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi **1. ARNOT IWAN P. RAJAGUKGUK, 2. SOFIAN ARITONANG RAJAGUKGUK, 3. MAYA YULIANA NOVA RAJAGUKGUK, dan 4. FOBER KRISTIANDI RAJAGUKGUK**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 18 Mei 2020 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 1049 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Boyke B.S. Napitupulu, S.E., S.H., M.Kn., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Boyke B.S. Napitupulu, S.E., S.H., M.Kn.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp484.000,00 +
Jumlah	Rp500.000,00

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 1049 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 1049 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)